



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR :91-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Flores Gurita
Pangkat / Nrp	: Serka/511976
J a b a t a n	: Anggota Disdalkual Depohar 50
K e s a t u a n	: Lanud Adi Sumarmo
Tempat, tanggal lahir	: Maumere, 25 Juni 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln. Sabre No. 7 Komplek Dirgantara Lanud Adi Soemarmo, Surakarta.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Depohar 50 selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2012 berdasarkan Nomor : Skep/01/I/2012 tanggal 18 Januari 2012, diperpanjang selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Depohar 50 Dan No : Kep/02/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 Maret 2012 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Dan Depohar 50 No : Kep/03/III/2012 tanggal 17 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-71/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh, sebelas bulan Juni dan tanggal lima bulan Juli tahun 2000 sebelas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dan Juli tahun 2000 sebelas, di rumah Sdr. Priyo Budi Susanto (Saksi-2) yang beralamat Jln. Telasih Kebonso Rt. 02 Rw. 05 Pulisen, Boyolali atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk A-23 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus ditugaskan di Disdalkual Depohar 50 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Kepala NRP 511976.
2. Bahwa pada sekira awal bulan Juli 2008 Sdr. Ngatman (Saksi-1) meminjamkan uang kepada Sdr. Priyo Budi Santoso (Saksi-2) dengan alamat Jln. Telasih kebonso Rt. 02 Rw. 05 Pulisen, Boyolali, sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil Grand Max buatan tahun 2008, namun demikian mobil tersebut tidak diberikan kepada Saksi-1.
3. Bahwa sampai dengan bulan Nopember 2008 uang yang dipinjamkan kepada Saksi-2 belum dikembalikan kepada Saksi-1, dan selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2008 antara Saksi-2 dengan Saksi-1 membuat surat perjanjian pengembalian hutang.
4. Bahwa oleh karena Saksi-1 sudah menagih sendiri dan sudah melalui kepolisian akan tetapi tidak berhasil, maka Saksi-1 selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih hutang dengan cara membuat surat kuasa kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan Mei 2011 Saksi-1 membuat surat kuasa menguasai kepada Terdakwa untuk menagih hutang kepada Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam rangka untuk menagih hutang tersebut Terdakwa meminta ongkos penagihan/uang transportasi kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah diberi, Terdakwa berusaha untuk menagih hutang tersebut.

7. Bahwa sekira tanggal 10 Juni 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Jln. Telasih Kebonso Rt. 02 Rw. 05 Pulisen, Boyolali untuk menagih hutang uang milik Saksi-1 dengan membawa surat kuasa tertanggal (dikosongkan) bulan Mei 2011 dari Saksi-1.

8. Bahwa Saksi-2 telah membayar hutangnya tersebut melalui Terdakwa dengan cara diangsur tiga kali angsuran yaitu pertama pada tanggal 10 Juni 2011 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua pada tanggal 11 Juni 2011 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 5 Juli 2011 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah angsuran yang sudah diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kesemuanya ada kwitansinya.

9. Bahwa uang hasil tagihan dari Saksi-2 oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi-1, melainkan uang tersebut telah digunakan untuk menutupi kebutuhan keluarga Terdakwa.

10. Bahwa sebelum melakukan penagihan Saksi-2 telah menjanjikan akan memberikan upah 50% dari uang yang ditagih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil menagihkan uang Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi-2, akan tetapi hingga tanggal 5 Juli 2011 Saksi-2 sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa tidak juga menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1, hingga pada tanggal 26 Desember 2011 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom Lanud Adi Soemarmo, setelah janji-janjinya akan menyerahkan tidak juga dilakukan.

11. Bahwa setelah dilaporkan ke Pom AU pada tanggal 24 Pebruari 2012 Terdakwa baru menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Saksi-1.

12. Bahwa walaupun Saksi-1 pernah menjanjikan akan memberikan upah 50% dari jumlah uang yang ditagih, namun demikian uang sebsar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-2, seharusnya diserahkan terlebih dahulu kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 27 September 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Dengan mengingat pasal 10 KUHP serta Peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok selama : 10 (sepuluh) bulan penjara, potong tahanan selama tahanan sementara.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) Surat perjanjian kesanggupan dari Saksi-2 untuk membayar hutang kepada Saksi-1.
- 2) Surat kuasa atas nama Terdakwa.
- 3) 3 (tiga) lembar kwintansi bukti penyerahan uang Saksi-2 kepada Terdakwa.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No: 73-K/PM II-11/AU/VIII/2012. Tanggal 27 September 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FLORES GURITA, Serka NRP 511976 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ PENGGELAPAN “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. Surat perjanjian kesanggupan dari Saksi-2 untuk membayar hutang kepada Saksi-1.
- b. Surat kuasa atas nama Terdakwa.
- c. 3 (tiga) lembar kwitansi bukti penyerahan uang Saksi-2 kepada Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/21-K/PM II-11/AU/IX/2012 tanggal 27 September 2012.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 9 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim pada halaman 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AU/VIII/2012 tanggal, 27 September 2012 yang menyebutkan bahwa “para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari POM yang mana keterangan saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing”, dalam perkara ini saksi yang tidak hadir hanyalah 1 (satu) orang saksi saja yaitu Saksi-2 atas nama Sdr. Priyo Budi Santoso, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan “para saksi” dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sehingga terkesan bahwa Saksi yang tidak hadir adalah lebih dari satu orang saksi pada hal dalam fakta Saksi yang tidak hadir adalah satu orang saksi, dengan demikian dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan, dan terkesan Majelis Hakim kurang serius dalam menangani perkara Terdakwa.

2. Bahwa pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim pada halaman 21 (dua puluh satu) point 4 (empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AU/VIII/2012 tanggal 27 September 2012 yang menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 yang isinya bahwa perkara yang menimbulkan kerugian di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan demikian juga dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penggelapan ringan dan tentunya akan berpengaruh terhadap sanksi pidananya yang akan diberikan kepada Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim jangan melihat kerugian seseorang ditinjau dari segi materiil saja, sementara batin Saksi-1 yang menderita, kecewa dan sakit hati sama sekali tidak dijadikan pertimbangan, walaupun saya belum membaca isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut, namun demikian hendaknya Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan dalam mengadili suatu perkara di dunia ini janganlah peraturan itu ditelan mentah-mentah begitu saja, sementara sifat hakekat perbuatan Terdakwa yang membuat Saksi-1 menderita, kecewa dan sakit hati tidak dipertimbangkan dan dikalahkan dengan pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tersebut setelah dihubungkan dengan penderitaan, kekecewaan, sakit hatinya Saksi-1 dengan sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa, maka dapat Oditur Militer kemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa nilai uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi pejabat Mahkamah Agung dan Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa mungkin dianggap terlalu sedikit jumlahnya dan tidak berarti apa-apa, akan tetapi bagi masyarakat kecil seperti Saksi-1 uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sangat besar dan sangat berarti sekali, hal tersebut terbukti setelah mengetahui uang pembayaran hutang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak diberikan, Saksi-1 marah dan melaporkan perbuatan Terdakwa seraya meminta agar uangnya diserahkan kepada Saksi-1.
 - b. Bahwa nilai kerugian yang diderita oleh Saksi-1 jangan dihitung dari setelah Terdakwa mengembalikan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1, karena pada hakekatnya pengembalian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa setelah dilaporkan ke POM AU, kalau Saksi-1 tidak melaporkan ke POM AU janganakan mengembalikan memberitahu kalau dirinya (Terdakwa) sudah menerima pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pun tidak dilakukan oleh Terdakwa dan bahkan uang tersebut telah dihabiskan untuk kepentingan terdakwa dan keluarganya, apakah dengan sifat Terdakwa yang demikian apalagi dalam perkara yang lain Terdakwa juga masalah uang tidak dipertimbangkan oleh Hakim.
 - c. Bahwa penilaian kerugian Saksi-1 seharusnya jangan di lihat dari jumlah uang yang oleh hakim karena nilainya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dipandang sebagai tindak pidana ringan, sementara kondisi Saksi-1 yang diibaratkan sudah jatuh karena uangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak kunjung dikembalikan, Saksi-1 masih ketimpa tangga karena sudah melibatkan kepolisian tapi hasilnya sama, ditambah lagi orang sudah jatuh ketimpa tangga dan oleh Terdakwa dijatuhi genteng lagi karena ternyata uangnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah diterima disikat habis oleh Terdakwa, kondisi tersebut Terdakwa bukannya tidak tahu, akan tetapi anehnya kondisi ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa.
3. Bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana tercantum pada halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (dua puluh satu) sampai dengan 22 (dua puluh dua) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AU/VIII/2012 tanggal 27 September 2012 ada satu hal yang menggelitik bagi Oditur Militer yaitu :

a. Apakah Hakim dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta benar-benar tidak mengetahuinya bahwa Terdakwa selain terlibat dengan perkara ini, juga terlibat dengan perkara lain yaitu kasus penipuan yang perkaranya juga sedang diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kondisi seperti ini sama sekali tidak dimasukkan dalam hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa.

b. Sebagaimana fakta yang ada bahwa Terdakwa pada saat yang bersamaan telah disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam 2 (dua) kasus hukum yaitu :

1). Pertama kasus penipuan dengan korban Sdr. Supriyanto dan Nomor Register Perkara Nomor : 66/K/AU/II-11/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 dengan putusan 6 (enam) bulan penjara Nomor Putusan Nomor : 74-K/PM II-11/AU/VIII/2012 tanggal 27 September 2012 dengan :

- a) Hakim Ketua Mayor Chk Supriyadi, S.H.
- b) Hakim Anggota I Mayor Chk Syaiful Ma'arif, S.H.
- c) dan Hakim Anggota II Mayor Sus M. Idris, S.H.

2). Kedua kasus penggelapan dengan korban Sdr. Priyo Budi Santoso dan Nomor Register Perkara Nomor : 64/K/AU/II-11/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 dengan :

- a) Hakim Ketua Mayor Chk (K) Fatma Nihayatul Aliyah, S.H.
- b) Hakim Anggota I Mayor Chk Syaiful Ma'arif, S.H.
- c) dan Hakim Anggota II Mayor Sus M. Idris, S.H.

Sehingga sesuatu hal yang aneh jika hakim tidak mengetahui kalau Terdakwa bukan baru pertama melakukan tindak pidana, yang menjadi pertanyaan Oditur Militer ada apa dengan perkara Terdakwa ini.

d. Seharusnya kondisi semacam ini jika Hakim bijak maka haruslah menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

e. Dengan demikian kerugian dan penderitaan Saksi-1 yang diibaratkan sudah jatuh ketimpa tangga dan kejatuhan genteng sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak dipertimbangan, bagaimana mungkin putusan ini dapat dikatakan adil ?.

4. Bahwa Penilaian Majelis Hakim yang menyatakan tuntutan Oditur terlalu berat, dapat Oditur Militer pahami jika cara berpikir dan cara Hakim memandang suatu perkara seperti apa yang dilakukan Majelis Hakim yang hanya melihat dari sisi karena Terdakwa sudah mengembalikan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saja sehingga kerugian Saksi-1 dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 bukan dilihat dari sisi kerugian, penderitaan Saksi-1 dan karakter dari diri Terdakwa yang suka mencari keuntungan dengan cara pintas dan merugikan orang lain.

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AU/VIII/2012 tanggal 27 September 2012, bukan saja putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan melainkan juga merupakan putusan yang tidak tepat, salah dan keliru, sehingga Oditur Militer merasa keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah Oditur Militer uraikan di atas. Sebagai bahan pertimbangan Hakim Banding Oditur Militer lampirkan surat Dakwaan dan petikan putusan perkara Terdakwa yang lain. Terhadap itu semua pada kesempatan ini Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan **Ex Aequo Et Bono** . Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/ tanggapan Memori banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap keberatan pertama.

Mengenai Saksi yang tidak hadir dipersidangan padahal yang tidak hadir hanya satu orang Saksi, namun dalam pertimbangan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta disebutkan bahwa "para Saksi" yang tidak hadir telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun para Saksi tidak hadir. Terhadap pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Oditur Militer bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang ada

dan terkesan bahwa Majelis Hakim kurang serius dalam menangani perkara Terdakwa.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terpengaruh dengan bunyi Pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 yang memang dalam pasal tersebut penyebutannya para Saksi karena sifatnya umum, yang seyogyanya oleh Pengadilan Tingkat Pertama disesuaikan dengan kenyataan yang ada, meskipun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat kalau dalam hal ini dikatakan adanya ketidak seriusan dalam menangani perkara.

Terhadap keberatan kedua

Bahwa pada halaman 21 (dua puluh satu) point 4 (empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AU/VIII/2012 tanggal 27 September 2012, menyinggung /memasukkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 yang isinya bahwa perkara yang menimbulkan kerugian di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan demikian juga dalam perkara ini. Atas keberatan kedua ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tersebut, di lingkungan Peradilan Militer belum diterapkan, namun demikian dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana sekalipun belum diterapkan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami apabila Oditur Militer merasa keberatan atas pertimbangan tentang Peraturan MARI tersebut.

Terhadap keberatan ketiga.

Bahwa Oditur Militer merasa tergelitik dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 73-K/PM II-11/AU/VIII/2012 tanggal 27 September 2012 dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan, karena dalam waktu yang bersamaan Terdakwa juga sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara lain, kondisi seperti ini sama sekali tidak dimasukkan dalam hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, pada dasarnya yang dipakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kriteria adalah karena adanya pengulangan tindak pidana (Residiv) oleh Terdakwa dan atas perbuatan yang sebelumnya yang bersangkutan sudah dipidana akan tetapi tidak merasa jera, namun dalam perkembangannya asalkan Terdakwa melakukan tindak pidana lebih dari satu kali meskipun terhadap Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atas salah satu perbuatannya, hal ini akan dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidananya dan biasanya diterapkan pada penjatuhan pidana yang ke dua kali akan lebih diperberat oleh karena Terdakwa dinilai mempunyai tabiat yang tidak baik.

Terhadap keberatan keempat.

Bahwa Oditur Militer keberatan atas penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tuntutan Oditur Militer terlalu berat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami keberatan Oditur Militer tersebut oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding menilai bahwa penjatuhan pidana pada Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terlalu ringan, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengubah amar putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidananya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah, sehingga Pengadilan Militer Tingkat Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu **“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 20011 Saksi-1 bertemu Terdakwa di kantor notaris Ibu Endang kemudian Saksi -1 berkenalan dan berbicara kepada Terdakwa untuk meminta tolong menagihkan hutang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 membuat surat kuasa tertanggal (dikosongkan) yang isinya Saksi-1 memberikan Kuasa kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan/sebagai mediator penyelesaian uang yang dipinjam Saksi-2 (Sdr. Priyo Budi Susanto).

3. Bahwa benar Saksi-1 juga berjanji kepada Terdakwa apabila berhasil menagih hutang dari (Saksi-2) maka akan memberi uang kepada Terdakwa sebanyak 50% dari hasil tagihan.

4. Bahwa benar dalam rangka untuk menagih uang tersebut Terdakwa minta biaya untuk transport selanjutnya Saksi memberikan uang saku kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Juni 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Jln. Telasih Kebonso Rt. 02 Rw. 05 Pulisen, Boyolali untuk menagih hutang uang milik Saksi-1 dengan membawa surat kuasa tertanggal (dikosongkan) bulan Mei 2011 .

Bahwa benar kemudian Saksi-2 membayar hutangnya melalui Terdakwa dengan cara diangsur tiga kali angsuran yaitu pertama pada tanggal 10 Juni 2011 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua pada tanggal 11 Juni 2011 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 5 Juli 2011 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah angsuran yang sudah diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kesemuanya ada kwitansinya.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang angsuran dari Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 sudah membayar hutangnya namun Terdakwa tidak memberitahukan besarnya angsuran dari Saksi-2.

7. Bahwa benar Saksi-1 menanyakan angsuran uang yang dipinjamkan kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa tetapi tidak mau mengatakan berapa besarnya uang yang telah diberikan kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 meminta uang tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa berjanji akan memberikan uang tagihan kepada Saksi -1 sekira bulan Oktober 2011.

8. Bahwa benar sampai bulan Desember 2011 ternyata Terdakwa tidak memberikan uang tagihan kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan uang tagihan tersebut namun Terdakwa mengatakan “besuk-besuk” berhubung saksi sudah habis kesabarannya dan merasa dibohongi oleh Terdakwa maka pada tanggal 26 Desember 2011 Saksi melaporkan Terdakwa ke POM AU Adi Sumarmo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari Terdakwa memberikan uang tagihan angsuran dari Saksi-2 kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 2.500.000,- yang dipegang Terdakwa adalah hak Terdakwa yang dijanjikan Saksi-1 kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 73-K/PM II-11/AU/VIII/ 2012 tanggal 27 September 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih serta menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusan Nomor: 73-K/PM II-11/AU/VIII/ 2012 tanggal 27 September 2012 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan masih kurang adil dan seimbang dengan kesalahannya sehingga dinilai masih perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 74-K/PM II-11/AU/VIII/2012 tanggal 27 September 2012 telah melakukan tindak pidana Penipuan dan telah dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2012.
- 2 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mencari keuntungan tapi dengan cara yang tidak benar.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian, meskipun Terdakwa telah mengembalikan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) itu pun karena telah dilaporkan untuk proses hukum.
- 4 Bahwa untuk memberikan efek jera dan introspeksi kepada Terdakwa dan agar tidak ditiru oleh Prajurit lainnya di Kesatuan, maka lebih tepat diperberat pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor: 73-K/PM II-11/AU/VIII/ 2012 tanggal 27 September 2012 sekedar mengenai pidananya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 73-K/PM II-11/AU/VIII/ 2012 tanggal 27 September 2012 Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kuwat, SH pangkat Mayor Chk Nrp.581745.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 73-K/PM II-11/AU/VIII/ 2012 tanggal 27 September 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 73-K/PM II-11/AU/VIII/ 2012 tanggal 27 September 2012 untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 8607/P selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH. Kolonel Chk Nrp.33396 dan H. Mahmud, SH. Kolonel Chk Nrp. 34166 , masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) Nrp.548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 8607/P

Hakim Anggota I

Hidayat Manao, SH.
Kolonel Chk Nrp.33396

Hakim Anggota II

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)